

Catatan Hari HAM Sedunia 2019

I. Pendahuluan

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyusun catatan tahunan hak asasi manusia dalam rangka memaknai peringatan Hari HAM Internasional yang jatuh setiap 10 Desember setiap tahunnya. Dalam rentang satu tahun terakhir (Desember 2018 – November 2019), KontraS melakukan pemantauan atas situasi dan peristiwa hak asasi manusia yang dihimpun dari sejumlah sumber informasi, pemantauan media, pengelolaan informasi dan pengaduan, serta kasus-kasus yang didampingi.

Berangkat dari informasi dan temuan itu, KontraS menghadirkan catatan ini sebagai media untuk memberikan gambaran mengenai pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Untuk itu, catatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengingatkan, mengevaluasi, sekaligus mendesak akuntabilitas negara dalam menjamin penikmatan terhadap hak asasi manusia secara lebih optimal.

Pada tahun ini, KontraS memberikan catatan terhadap dekadensi demokrasi yang semakin deras dan dampaknya yang negatif terhadap pemenuhan terhadap hak asasi manusia pasca 21 tahun Reformasi. Proposisi kemunduran demokrasi dapat diurai dari setidaknya tiga rangkaian peristiwa besar yang terjadi selama satu tahun belakangan, yakni: **Pertama**, dinamika politik selama dan pasca pemilihan presiden dan wakil presiden yang memuncak dalam peristiwa kekerasan pada tanggal 21-23 Mei 2019; **kedua**, meletupnya kemarahan rakyat Papua atas serangan rasisme kepada terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya yang menyulut rentetan demonstrasi masif di seluruh wilayah Papua dan memuncak pada kekerasan dan kerusakan di Jayapura dan Wamena pada bulan September 2019; dan **ketiga**, rangkaian demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada bulan September yang dipicu oleh dipaksakannya perumusan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang mengancam kebebasan sipil seperti RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Keamanan Siber dan undang-undang lainnya yang dianggap merugikan rakyat kecil seperti RUU Ketenagakerjaan, RUU Mineral dan Batubara, dan RUU Pertanahan. Keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut telah menyebabkan tidak saja rangkaian penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan jatuhnya korban jiwa, tetapi juga secara efektif telah membungkam dan menurunkan level kebebasan rakyat untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik pemerintahan.

Sementara itu, sepanjang tahun, pengabaian terhadap hak asasi manusia dapat dilihat dari tidak diberikannya ruang kepada penikmatan hak asasi manusia.¹ **Kebebasan dan hak sipil**

¹ Lihat Catatan Hari Hak Asasi Manusia KontraS Tahun 2018 <https://kontras.org/2019/11/20/catatan-hari-hak-asasi-manusia-2018-ham-tidak-dapat-tempat-2/>

dan politik dikorbankan oleh obsesi pemerintah untuk mendorong dan mempermudah iklim investasi, dan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Selain itu, politik kompromis kerap dirancang dan dimainkan untuk menjaga “stabilitas” politik dan kekuasaan pemerintah. Selain itu, KontraS tidak melihat inisiasi dan konsepsi yang matang serta partisipatif dari Presiden untuk mewujudkan poin penyelesaian pelanggaran HAM berat. Periode pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah gagal untuk mengambil langkah dalam mengungkap kebenaran peristiwa, menginisiasi akuntabilitas hukum, memberikan reparasi kepada korban dan keluarga korban, serta menjalankan reformasi sektor keamanan sebagai bagian dari proses penuntasan pelanggaran HAM masa lalu yang berkeadilan.

Pada sektor **hak ekonomi, sosial, dan budaya**, KontraS melihat rendahnya pemenuhan kewajiban negara dalam melindungi masyarakat dari praktik bisnis yang buruk dan merusak. Secara umum KontraS melihat rendahnya penghormatan pelaku bisnis terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Sejumlah serangan, baik melalui hukum dan non-hukum terhadap warga yang mempertahankan hak-haknya dalam konflik agraria, sengketa pertambangan, sengketa lingkungan hidup muncul di berbagai pelosok. Sementara itu, sikap dan kebijakan pemerintah cenderung ambivalen antara keinginan untuk melindungi rakyat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan keinginan pemerintah untuk mempermudah iklim investasi termasuk keinginan untuk menghilangkan kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), eksploitasi pulau-pulau kecil. Akibatnya, rakyat terus menjadi korban dan para pelaku terus mendapatkan angin segar untuk mengulang kejahatannya dan menjalankan praktik bisnis yang tak menghormati hak asasi manusia.

Melalui catatan ini, KontraS akan menelaah dan mengungkapkan sejumlah peristiwa hak asasi manusia (isu sipil dan politik serta ekonomi, sosial, dan budaya) serta perkembangan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi ukuran kualitatif menurunnya demokrasi di Indonesia selama satu tahun terakhir. Catatan ini terbagi menjadi beberapa bagian: sektor sipil dan politik yang berisikan tentang fenomena *shrinking civic space* (kebebasan sipil yang menyusut) yang meliputi: kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, hak hidup, hak atas rasa aman, dan seterusnya. Selanjutnya, dari isu ekonomi, sosial, dan budaya, sudut pandang akan difokuskan pada beberapa kasus sumber daya alam dan intimidasi yang dialami oleh pejuang lingkungan hidup. Selain itu, isu Papua menjadi diberikan penekanan dalam catatan ini karena memiliki catatan khusus terkait dengan eskalasi pelanggaran HAM. Dalam catatan ini, tidak luput akan dibahas perkembangan respons negara dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

II. Sektor Sipil dan Politik

Konteks sosial dan politik secara global menunjukkan gejala yang ditandai oleh aksi massa dalam satu tahun terakhir di sejumlah negara, seperti Argentina, Brasil, Bolivia, Hong Kong, Spanyol, Venezuela, dan seterusnya. Gelombang massa yang besar itu mewakili beragam sistem politik, ekonomi, pemerintahan, serta sumber daya manusia. Namun, tumbuhnya gerakan di tiap negara setidaknya menunjukkan beberapa fenomena yang serupa: kegagalan mendasar dari sistem politik di sebuah negara dan pengabaian terhadap hak asasi manusia sehingga berbuah pada ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan politik di suatu negara.

Saat ini, hampir di semua negara di Asia Tenggara mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius, menyempitnya ruang bagi organisasi masyarakat sipil dan media, dan gejala kerusakan institusi demokrasi dengan membungkam perbedaan pendapat serta toleransi atas praktik-praktik korupsi.² Kondisi itu menjadi tren di sebuah negara untuk dijadikan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya, gencarnya dorongan pertumbuhan ekonomi tidak berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan atau partisipasi publik dalam pembangunan pun tidak diindahkan. Hal ini terlihat dari sejumlah pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat publik beberapa waktu belakangan.³ Dampak langsung atau tidak langsung dari didorongnya paket pertumbuhan ekonomi adalah konsekuensinya pada kebebasan sipil. Alhasil, demi memudahkan pembangunan —beserta penggunaan narasi stabilitas keamanan— negara “mewajarkan” pembungkaman terhadap kebebasan sipil.⁴ Salah satu cerminan terukur dari potret ini adalah laporan *The Economist Intelligence Unit's* (2018) Democracy Index yang menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kemunduran demokrasi sejalan dengan tren global berupa “*a democratic recession*”.⁵

Kendati demikian, terdapat beragam faktor yang menyebabkan turunnya kondisi demokrasi di sebuah negara. Pada bagian ini, KontraS akan menjabarkan beberapa hal mengenai peristiwa hak asasi manusia dari sektor sipil dan politik yang menjadi tolok ukur kondisi demokrasi dan pemenuhan HAM di Indonesia.

² Lihat <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2019/11/shrinking-space-asean-country-2.pdf> diakses pada 27 November 2019 pukul 19.34 WIB.


³ https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/27/dilemma-of-democracy-tito-says-nondemocratic-countries-have-better-economic-growth.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1574827276 diakses pada 27 November 2019 pukul 19.20 WIB.

⁴ <https://katadata.co.id/berita/2019/10/18/kebebasan-berekspresi-disebut-mundur-moeldoko-demi-stabilitas> diakses pada 27 November 2019 pukul 19.20 WIB.


⁵ https://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf diakses pada 27 November 2019 pukul 20.00 WIB.

II.1. Kebebasan Sipil : Dikorbankan

Pada elemen kebebasan sipil, KontraS merangkumnya dalam dua bagian, yaitu kebebasan berekspresi serta kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah. Meski demikian, pembagian itu tidak dapat dipandang sebagai batasan mengingat prinsip HAM dimana suatu hak tidak bisa dipisahkan dan saling kait-mengait satu dengan yang lain. Dalam praktiknya, kebebasan berkumpul secara damai terkait dengan sejumlah hak lain, seperti hak atas kebebasan berserikat atau berasosiasi, berekspresi dan berpendapat, beribadah dan berkeyakinan, bergerak dan berpindah tempat, serta kemerdekaan dan hak atas rasa aman. Keseluruhan hak ini dikategorikan ke dalam kebebasan fundamental yang menjadi prasyarat bagi negara-negara demokratis, seperti Indonesia.



Berdasarkan pemantauan KontraS, peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi selama satu tahun terakhir (Desember 2018 – November 2019) mencapai 187 peristiwa, dengan jumlah korban penangkapan dan penahan sewenang-wenang yang sangat massif yakni 1.615 orang. Tren pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat melonjak tinggi pada bentuk pembubaran paksa, penganiayaan dan pembunuhan. Hal ini relevan jika dikaitkan dengan peristiwa serangkaian aksi massa dalam jumlah besar hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia dan di Papua yang terjadi sepanjang tahun.



Represivitas ini juga diperparah dengan respons buruk aparat pemerintah atas upaya publik untuk menuntut perubahan atas situasi yang juga kerap mendapatkan intimidasi. Dari kelompok besar peristiwa di atas, aparat keamanan kerap bertindak represif dalam menangani aksi massa.⁶ Selain itu, represivitas juga muncul terhadap lawan politik yang menunjukkan menguatnya peran politik partisan.⁷ Pembatasan kebebasan berekspresi ini juga kerap terjadi pada kelompok yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengimbangi narasi negara, seperti aksi May Day 2019, kerusuhan 21-23 Mei, dan rangkaian aksi demonstrasi rakyat Papua menolak rasisme, dan aksi mahasiswa di seluruh Indonesia pada 23-30 September.

Pendekatan represif, penggunaan kekuatan berlebihan bahkan mematikan seperti menjadi prosedur baru aparat keamanan dalam melakukan penanganan terhadap aksi massa. Kematian Randy dan Yusuf di Kendari serta Akbar dan Maulana di Jakarta⁸ adalah catatan

⁶ Lihat laporan kebebasan berkumpul KontraS <https://kontras.org/2019/12/06/menemukan-pola-pembatasan-kebebasan-berkumpul/>

⁷ <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2018.1549918> diakses pada 28 November 2019.

⁸ Kepolisian bahkan menyatakan secara terbuka 256 orang terluka dan 94 orang diamankan di Jakarta berkaitan dengan aksi demonstrasi. Lihat <https://www.aljazeera.com/news/2019/09/indonesia-protests-80-students-hurt-police-clashes-190925044211780.html> dan <https://theconversation.com/riots-in-west-papua-why-indonesia-needs-to-answer-for-its-broken-promises-122127> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 02.21 CET. Sumber lain menyatakan setidaknya 40 orang dirawat di rumah sakit di Sulawesi Selatan dan 28 orang di Palembang. Lihat <https://www.theguardian.com/world/2019/sep/24/thousands-protest-against-new-criminal-code-across-indonesia> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 02.25 CET. Sumber lainnya menyatakan 500 orang diamankan dari seluruh Indonesia terkait aksi ini. Lihat <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/indonesia-protests-legal-reforms-hundreds-arrested-11959072> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 02.26 CET. Termasuk salah satunya adalah musisi Ananda Badudu yang ditangkap karena menggalang dana untuk kepentingan aksi demonstrasi. Lihat <https://www.abc.net.au/news/2019-10-02/students-dead-activists-arrested-amid-protests-in-indonesia/11561714> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 02.23 CET. Peristiwa lain yang berkaitan dengan

HAM Tidak Diberi Ruang, Demokrasi Menghilang

hitam terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia dimana pasca dua dekade Reformasi kondisi kebebasan sipil masih menjadi problem utama dalam demokrasi. Selain itu, hal ini ditunjang oleh ketiadaan mekanisme akuntabilitas negara yang efektif dan mampu memberikan keadilan kepada korban ketika mencoba menguji ruang-ruang akuntabilitas internal dan eksternal dari praktik pembubaran paksa terhadap kebebasan berkumpul pada beberapa kasus. Minimnya ruang akuntabilitas serta mekanisme koreksi yang lemah serta tidak efektif mengakibatkan keberulangan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi.

Dari sejumlah kasus, KontraS menemukan beberapa pola dalam penanganan aksi massa dalam jumlah besar, antara lain:


Pertama, penafsiran atas diskresi yang sewenang-wenang sehingga menimbulkan korban jiwa, seperti penggunaan senjata api dan pengeroyokan. *Kedua*, terhadap massa aksi yang ditahan disertai dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka bahkan tidak sadarkan diri. *Ketiga*, akses untuk bertemu dengan korban-korban yang ditahan dibatasi dan sempat terjadi kondisi *incommunicado* (tanpa akses informasi). *Keempat*, tidak mengedepankan mekanisme hukum yang serius untuk mengusut pelaku-pelaku yang menyebabkan kematian peserta aksi.

Bagi Indonesia, konteks kebebasan menjadi indikator penting untuk mengukur peran serta masyarakat. Suatu negara dapat dikatakan demokratis jika prosesnya melibatkan peran serta masyarakat dengan ditunjang perimbangan yang optimum pada semua cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara penunjang) termasuk keberadaan mekanisme saling kontrol (*check and balances*). Demokrasi mensyaratkan adanya akuntabilitas. Titik tekan akuntabilitas adalah pada kapasitas negara untuk melakukan pertanggungjawaban (*accountability*), kapasitas negara untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat atau memberikan justifikasi atas suatu kebijakan dengan dasar pemenuhan kebutuhan publik (*answerability*), dan kemampuan negara untuk melaksanakan kebijakan dengan standar koreksi yang ketat (*enforceability*).

aksi ini adalah maraknya laporan hilangnya puluhan mahasiswa dan pelajar pasca aksi. Lihat <https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/19/students-reportedly-dismissed-from-school-after-joining-protests.html> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 02.35 CET.

Kebebasan Beragama, Berkeyakinan, dan Beribadah : Pelanggaran yang Terus Berulang


Kegagalan negara dalam menjalankan akuntabilitasnya juga dapat ditinjau dari isu kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah. Selama periode Desember 2018 sampai November 2019, tercatat 70 peristiwa dengan mayoritas tindakan pelanggaran dan persekusi. Angka pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah menjadi sorotan setiap tahunnya sebab menjadi pekerjaan rumah turun temurun dari rezim ke rezim. Selain karena adanya kebijakan yang berseberangan dengan konstitusi, peristiwa juga disebabkan lemahnya penegakan hukum atas pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana di ranah kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah.



Di sisi lain, intimidasi terhadap komunitas agama tertentu dan penghalangan untuk beribadah terus menguat. Salah satu kasus terkini dan mencuat adalah penghentian kegiatan persembahyangan umat Hindu (*piodalan*) di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai warga desa setempat.⁹ Keterlibatan negara, dalam hal ini melalui Kapolsek setempat, yang bukan melindungi kelompok minoritas menjadi problem khusus atas kondisi kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia. Pada momen itu, negara bahkan terlihat melakukan pembiaran justru dengan alasan tidak mau terlibat dalam urusan hubungan antar agama. Padahal ketegangan hubungan antar agama itu sudah berjalan menuju penggunaan aksi kekerasan. Dari kasus ini, persoalan masih eksisnya kelompok-kelompok intoleran yang tidak mendapat evaluasi atas tindakannya terhadap kelompok minoritas perlu menjadi perhatian tersendiri. Terlebih lagi, pejabat negara di tingkat pusat berani “pasang badan” melindungi eksistensi kelompok-kelompok itu.¹⁰

⁹ <https://regional.kompas.com/read/2019/11/15/06360041/fakta-upacara-piodalan-di-bantul-dibubarkan-warga-umat-hindu-butuh-rumah?page=all> diakses pada 29 November 2019.

¹⁰ <https://cnnindonesia.com/nasional/20191127180308-20-452069/menag-saya-orang-pertama-yang-dorong-izin-fpi-diperpanjang> diakses pada 28 November 2019.



Dampak dari kelompok intoleran yang dilindungi oleh negara dan berpotensi besar untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, salah satunya juga terjadi di Samarinda ketika sejumlah warga (Majelis Rasulullah Assabatu Sahabah) melakukan penggerebekan terhadap kelompok yang diduga menyebarkan aliran sesat dan dikabarkan melakukan aktivitas asusila antar sesama jamaah meskipun hal itu belum bisa dipastikan karena belum ada bukti.¹¹

Dari rangkaian peristiwa itu, baik pemerintah lokal maupun aparat kepolisian seharusnya memiliki perangkat untuk melakukan deteksi dini tentang potensi penyerangan maupun persekusi lanjutan terhadap kelompok minoritas. Selain itu, negara seharusnya memiliki tindakan-tindakan khusus ketika peristiwa penyerangan terjadi sebagai respons kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan rasa aman. Ketiadaan tindakan preventif maupun respons terhadap mereka yang terlibat dalam peristiwa persekusi mengakibatkan kelompok – kelompok intoleran dapat dengan mudahnya menebarkan virus kebencian dan penghakiman terhadap kelompok minoritas yang dianggap bertentangan atau berbeda tanpa kekhawatiran untuk diproses secara hukum.

Kondisi kebebasan sipil dapat semakin tertekan dengan munculnya kebijakan baru yang memiliki celah dalam membungkam mereka yang dianggap berbeda. Kebijakan yang menjadi sorotan belakangan ini ialah keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri yang mengatur mengatur tentang sinergitas kementerian dan lembaga dalam

¹¹ <https://medan.tribunnews.com/2019/10/08/geger-warga-gerebek-tempat-yang-diduga-aliran-sesat-diduga-lakukan-aktivitas-asusila-antar-jamaah?page=1> diakses pada 1 Desember 2019.

HAM Tidak Diberi Ruang, Demokrasi Menghilang

rangka penanganan tindakan radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).¹² Keberadaan SKB ini akan berbahaya bagi kebebasan berekspresi dimana ASN atas nama “radikalisme” dapat diberhentikan. Upaya pembungkaman dengan tuduhan radikalisme sangat berbahaya dan semakin menambah deret cara negara untuk menekan warga negara setelah marak dilakukan melalui UU ITE di ranah digital¹³ dan represivitas aparat keamanan di lapangan.


Dari pemaparan di atas, terdapat tren yang meningkat berupa pembatasan terhadap ruang kebebasan sipil yang sifatnya mendasar. Jika ditarik ke konteks global, kondisi yang sama melanda beberapa negara di Asia maupun Eropa dimana muncul peraturan perundang-undangan yang berupaya untuk membatasi hak-hak warga negara untuk berkumpul dan menjalankan hak-hak mereka. Upaya pembungkaman yang terjadi nyatanya kerap bermotif dengan alasan stabilitas keamanan atau mempermudah pertumbuhan ekonomi semata. Padahal, pembatasan ruang sipil tidak akan membuat kondisi lebih nyaman dan justru menimbulkan narasi kepanikan (*panic narrative*). Bahkan dengan mematikan suara (terutama suara yang berbeda), negara membiarkan ketidakadilan sehingga ketegangan sosial meningkat yang pada akhirnya memaksa orang ke jalan (protes).

Pembatasan kebebasan kerap masih dijadikan alat untuk merepresi hak-hak fundamental yang idealnya harus dilindungi dalam keadaan apapun (seperti hak untuk bebas beragama, beribadah, dan berkeyakinan), baik di masa damai maupun di masa konflik (sebagai contoh adalah Papua). Belum ada perubahan struktur maupun kultur dari aparat keamanan dalam menjalankan beberapa fungsi utamanya, seperti penegakan hukum dan melindungi individu serta masyarakat.

¹² <https://news.detik.com/berita/d-4799859/skb-penanganan-radikalisme-asn-dikritik-simak-lagi-isinya/2> diakses pada 28 November 2019. Lihat juga <https://www.dw.com/en/indonesias-internet-law-limits-freedom-of-expression/a-19568549> atau <https://www.newmandala.org/the-role-of-social-media/> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 03.06 CET.

¹³ Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) Indonesia mencatat ada 381 kasus UU ITE sepanjang 2011 sampai 2019 yang menjerat baik perorangan maupun institusi. <https://interaktif.tempo.co/proyek/pasal-karet-uu-ite-sejoli-pembungkam-kritik/index.php> diakses pada 29 November 2019.

II.2. Hukuman Mati : Unfair Trial dan Penghukuman yang Tidak Efektif



Sejak eksekusi mati gelombang III dilakukan pada pertengahan Juli 2016, pemerintah tidak lagi melakukan proses eksekusi terhadap terpidana mati. Namun demikian, penjatuhan vonis hukuman mati terhadap narapidana masih terus terjadi. Dalam catatan KontraS, setidaknya beberapa pengadilan masih menerapkan penjatuhan vonis mati khususnya terhadap beberapa jenis kejahatan tertentu. Periode Desember 2018 – November 2019, tercatat 40 peristiwa penjatuhan vonis mati yang dilakukan oleh pengadilan. Vonis tersebut diberikan terhadap 27 kasus narkoba dan 13 kasus pembunuhan. Dari kasus-kasus tersebut setidaknya 89 orang dijatuhi vonis mati. Sejumlah 35 orang di antaranya dijatuhi hukuman mati pada tingkat pertama atau Pengadilan Negeri (PN) sementara satu kasus dijatuhi pada tingkat Mahkamah Agung (MA). Terkait dengan sebaran wilayah, pengadilan di wilayah Sumatera Utara menempati posisi teratas yaitu 10 (sepuluh) peristiwa vonis hukuman mati.

Dari pembacaan terhadap data-data tersebut, beberapa catatan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

Pertama, terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM PBB ternyata tidak serta merta diikuti oleh komitmen terhadap jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM, khususnya yang terkait dengan regulasi dalam proses penerapan hukuman mati. Penerapan hukuman mati dengan representasi angka di atas telah cukup jelas menunjukkan ketiadaan komitmen pemerintah terutama untuk hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pemerintah seharusnya berkomitmen untuk melakukan moratorium dan evaluasi terhadap penerapan hukuman mati. Moratorium ini seharusnya tidak hanya sebatas pada moratorium penerapan eksekusi mati tetapi juga harus diikuti dalam proses penjatuhan vonis mati.

HAM Tidak Diberi Ruang, Demokrasi Menghilang

Hal ini penting mengingat penerapan hukuman mati tidak sekadar proses eksekusi tetapi terkait erat dengan proses peradilan pidana yang berujung pada vonis hukuman mati. Perhatian perlu diberikan sejak proses penyidikan dimana potensi penggunaan pasal-pasal yang memuat penerapan hukuman mati terbuka lebar. Beberapa kasus yang terjadi terkait hukuman mati tidak melalui proses peradilan yang adil (*undue process*), khususnya terkait perlindungan hak sebagai tersangka. Proses peradilan yang tidak adil ini memberikan andil yang cukup besar terhadap dijatuhkannya vonis pidana mati. Kasus Mery Jane Veloso, Zulfikar Ali, Rodrigo Gularte, Yusman Telaumbanua, dan beberapa kasus lainnya dapat menjadi gambaran bahwa ada prosedur yang salah yang dialami oleh para terpidana mati.

Oleh karena itu, basis penolakan hukuman mati tidak berarti menihilkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terpidana (meskipun dalam beberapa kasus, kuat dugaan terpidana mati juga tidak melakukan tindak pidana), tetapi berangkat dari upaya meminimalisir pelanggaran terhadap hak-hak para terpidana. Dengan demikian, pertanyaan soal komitmen pemerintah dalam posisinya sebagai Dewan HAM PBB menjadi relevan, terutama di tengah ketiadaan proses evaluasi terhadap penerapan hukuman mati di konteks domestik.

Kedua, banyaknya penjatuhan vonis mati oleh pengadilan, khususnya pengadilan tingkat pertama, menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati cenderung tidak dilakukan berbasis prinsip kehati-hatian. Pengadilan dalam beberapa kasus cenderung mengabaikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terutama untuk kasus narkoba dan pembunuhan. Prinsip kehati-hatian ini sangat penting karena pengadilan adalah *filter* dan benteng terakhir dalam perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan. Beberapa kasus dapat dijadikan pelajaran berharga, seperti kasus Mery Jane Veloso yang merupakan korban eksploitasi/perdagangan manusia, kasus Yusman Telaumbanua dimana pengadilan negeri tidak proporsional dalam melihat derajat kesalahan pelaku (dikutip dari pertimbangan majelis hakim pada tingkat Peninjauan Kembali), atau kasus Alm. Zulfikar Ali yang mana selama proses penyidikan mengalami *unfair trial*.

Temuan di atas, walaupun sudah disampaikan dalam proses persidangan dan dijadikan bukti dalam dokumen-dokumen pembelaan, tetapi nyatanya majelis hakim tidak mempertimbangkan atau setidaknya menggali informasi terkait hal tersebut. Padahal dalam kondisi Indonesia yang masih menerapkan praktik hukuman mati, pengetatan penerapan hukuman mati seharusnya menjadi kewajiban dalam proses peradilan agar JPU maupun majelis hakim tidak dengan mudah menjatuhkan vonis mati. Korban utama dari proses ini pada akhirnya adalah hak hidup. Prinsip kehati-hatian harus menjadi hal yang utama yang perlu ditempuh pemerintah dengan segera ditengah keengganan untuk menghapuskan hukuman mati.

HAM Tidak Diberi Ruang, Demokrasi Menghilang

Ketiga, terkait dengan politik hukuman mati, KontraS berpendapat bahwa penerapan eksekusi mati tidak lain merupakan ajang politik belaka (baik politik nasional maupun internasional). Hal ini bisa terlihat dari beberapa kali eksekusi yang dilakukan oleh Pemerintah pada 2015 dan 2016. Eksekusi dilakukan dukungan dan memetik kepuasan publik terhadap pemerintah walaupun tekanan dunia Internasional cukup marak. Di sisi lain, ketika Indonesia mencoba mencalonkan diri menjadi anggota Dewan HAM PBB, wacana-wacana eksekusi mati mulai tersingkirkan. Hal ini kuat hubungannya dengan strategi untuk meloloskan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB meskipun faktanya kondisi real Indonesia dan komitmen pemerintah terhadap HAM masih *jauh panggang dari api* (sebagaimana yang disampaikan dalam poin pertama). Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila menyatakan hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah bukan dilakukan semata-mata demi “proses penegakan hukum” tetapi kerap dijadikan sebagai alat politik pencitraan.

Hal ini berbahaya karena taruhannya adalah hak untuk hidup yang sifatnya tidak dapat dikembalikan. Di sisi lain, moratorium yang hanya pada pelaksanaan eksekusi dan bukan vonis ditambah ketiadaan jaminan hukum, menyebabkan pemerintah “menyimpan” deretan daftar terpidana mati yang sewaktu-waktu dapat dieksekusi. Dengan memetik kembali sentimen publik terhadap kejahatan dan dukungan publik terhadap pemerintah, maka eksekusi mati dapat menjadi alat yang ampuh untuk menggaet dukungan politik bagi pemerintah. Saat ini Indonesia memiliki 11 terpidana mati yang sedang dalam proses masa tunggu untuk dieksekusi. Untuk menampik pernyataan di atas, pemerintah seharusnya menunjukkan komitmennya untuk melakukan moratorium hukuman mati (baik tuntutan, vonis, dan pelaksanaan) serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para terpidana yang telah mendapatkan vonis mati dan sedang dalam masa tunggu (*death row*).


Keempat, proses peradilan terhadap para terpidana mati yang cenderung tidak adil pada proses peradilan juga terjadi ketika para terpidana menjalani proses masa tunggu (*death row*) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dalam catatan KontraS terkait dengan kondisi LAPAS bagi terpidana mati, terdapat sejumlah masalah penting yang harus segera dipecahkan seperti kondisi medis (fisik maupun mental), komunikasi dengan dunia luar, maupun terkait kelayakan kondisi tempat penahanan. Meskipun Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengklaim telah menerapkan prinsip *Mandela Rules*, tetapi faktanya masih terdapat sejumlah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak terpidana, khususnya terpidana mati.

Terkait dengan kesehatan jiwa, para terpidana mati sebenarnya sudah bisa dikatakan mengalami gangguan kesehatan jiwa ketika dijatuhi vonis mati oleh pengadilan. Namun, pemenuhan-pemenuhan terkait akses kesehatan jiwa terhadap para terpidana ini tidak pernah difasilitasi oleh negara dan bahkan cenderung diabaikan. Hal ini berimplikasi buruk bagi terpidana selama menjalani proses masa tunggu di dalam LAPAS. Bahkan dalam

kondisi yang lebih buruk dimana sebenarnya merupakan efek dari ketiadaan pemenuhan akses kesehatan jiwa, negara cenderung memberikan *treatment* yang salah, seperti menempatkan terpidana di sel isolasi atau melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Respons ini menambah efek buruk terhadap kondisi kesehatan jiwa para terpidana mati. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa selain vonis yang dijatuhkan terhadap terpidana mati, seperti kondisi *overcrowded* dalam LAPAS dan terputusnya akses komunikasi dengan dunia luar.

II.3 Pembela HAM : Di bawah Pengawasan dan Serangan

Pembela HAM merupakan entitas yang kritis terhadap pemerintah sebagai upaya memastikan negara melakukan tindakan yang diperlukan bagi pemenuhan HAM. Gerakannya yang kritis dan seringkali tidak sejalan dengan agenda pemerintah, membuat Pembela HAM sering diposisikan bukan sebagai elemen penting dalam demokrasi dan pemenuhan HAM, tetapi sebagai musuh keamanan nasional yang perlu disingkirkan. Kerentanan dalam kerja-kerja pembela HAM dapat dilihat dengan aktivitasnya yang memiliki ruang yang cukup luas dalam memunculkan gagasan, ide, serta mempublikasikan temuan-temuan yang dipandang penting bagi perubahan sistem pemerintahan yang lebih berkualitas demi kepentingan masyarakat umum. Namun, perlindungan terhadap pembela HAM sampai hari ini masih sangat rapuh. Dalam beberapa kasus, negara memiliki sentimen dan menganggap kerja-kerja hak asasi manusia sebagai sebuah perlawanan terhadap pemerintah.



Melalui sebuah Resolusi Majelis Umum PBB, pengertian 'pembela HAM' (*human rights defender*) secara formal mulai dikenal sejak 9 Desember 1998 bertepatan dengan peringatan 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pemaknaan dalam Deklarasi itu tertulis secara jelas bahwa pembela HAM adalah mereka yang secara individu, bersama-


sama, atau berkelompok dengan yang lain, melakukan sesuatu atau aktivitas tertentu untuk pemajuan atau perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan pemantauan KontraS, selama satu tahun (Desember 2018 – November 2019) tercatat 161 peristiwa kekerasan dialami oleh pembela HAM. Kategorisasi pembela HAM yang dihimpun oleh KontraS berasal dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, jurnalis, buruh, aktivis Papua, aktivis lingkungan hidup, komunitas, dan aktivis secara umum. Dari data yang tercatat, pembela HAM berstatus mahasiswa menjadi korban dominan selama setahun terakhir dengan tindakan yang dialami berupa pembubaran aktivitas secara represif, penangkapan sewenang-wenang, dan penganiayaan. Sementara itu, secara umum, kondisi pembela HAM cukup beragam dengan mayoritas kasus adalah ditangkap oleh pihak kepolisian.

Beberapa kasus yang menjadi perhatian KontraS ialah percobaan pembunuhan terhadap Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Murdani yang mengalami percobaan pembunuhan berencana bersama 3 anggota keluarga, istri, dan dua anaknya.¹⁴ Selain itu, terdapat kasus kematian pejuang lingkungan hidup dan HAM, Golfrid Siregar, yang juga aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara (WALHI SUMUT). Golfrid ditemukan pada dini hari, Kamis 3 Oktober 2019, dalam keadaan sangat kritis akibat luka parah di bagian tempurung kepala. Golfrid dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia pada Minggu (6 Oktober).¹⁵

¹⁴ <https://kontras.org/2019/01/31/upaya-pembunuhan-direktur-walhi-ntb-negara-gagal-lindungi-pejuang-lingkungan-hidup/> diakses pada 29 November 2019 pukul 13.00 WIB.

¹⁵ <https://kontras.org/2019/10/21/usut-tuntas-kematian-aktivis-golfrid-siregar-hadirkan-negara-untuk-lindungi-pembela-ham/> diakses pada 29 November 2019 pukul 14.30 WIB. Lihat juga <https://www.theguardian.com/world/2019/nov/10/of-two-journalists-leads-to-arrest-of-indonesian-palm-oil-boss> dan <https://news.mongabay.com/2019/10/environmental-activist-death-murder-indonesia/> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 02.32 CET.



Kasus kekerasan yang berujung pada kematian atau percobaan pembunuhan yang terjadi di Indonesia dan berbagai negara lainnya, tidak bisa dilepaskan dari aktivitas para pembela lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang memperjuangkan hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup dari ancaman penghancuran oleh korporasi dan dampaknya seperti kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan kerusakan lingkungan hidup. Berbagai laporan¹⁶ organisasi HAM menunjukkan bahwa para pembela lingkungan hidup dan HAM sangat rentan mengalami serangan/ancaman ketika bekerja untuk mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang serius.

Dengan melihat beberapa hal penting yang menjadi fokus, maka perlindungan terhadap pembela HAM dapat meliputi beberapa hal, yaitu: *Pertama*, perlindungan hukum. Perlindungan ini tidak hanya terkait adanya hukum yang memberi jaminan atas perlindungan terhadap pembela HAM, tetapi juga meniadakan hukum yang berpotensi mengancam pembela HAM. *Kedua*, jaminan dan dukungan aktivitas Pembela HAM. Hal ini berkaitan dengan efektivitas pembela HAM dalam melakukan pembelaan, misalnya hak untuk mendapatkan informasi hingga komunikasi baik dengan pemerintah ataupun non-pemerintah. *Ketiga*, pengakuan terhadap aktivitas pembelaan oleh pembela HAM. Hal ini termasuk jaminan imunitas pembela HAM berkaitan dengan aktivitas pembelaan yang ia lakukan.

¹⁶ Lihat laporan KontraS https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/prospek_perindungan_pembela_HAM_dalam_Hukum-Indonesia.pdf; laporan Protection Internasional https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2015/09/PI_2014-Manual-Perlindungan-Pembela-HAM.pdf

III. Sektor Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Di tengah berkecamuknya perang dagang dan tidak menentunya situasi ekonomi global, Pemerintah telah mengambil jalan yang lebih memprioritaskan penciptaan iklim yang mudah untuk memulai bisnis (*easy doing business*) dan mendorong berbagai stimulus untuk meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia (*foreign direct Investment*). Selama rentang waktu satu tahun, mulai Desember 2018 sampai dengan November 2019, KontraS melakukan penelusuran atas pidato Presiden Joko Widodo. Dari penelusuran itu, KontraS menemukan 317 pidato. Dari 317 pidato itu, secara literal kami menginventaris kata hak asasi manusia dengan infrastruktur. Kami menemukan terdapat 209 kali kata “infrastruktur” dilontarkan sedangkan untuk “hak asasi manusia” hanya 12 kali. Dari temuan itu, kami mencoba memaknainya sebagai sebuah cara pandang rezim atas kebijakan melalui pernyataan yang dilontarkan. Untuk mencapainya, pemerintah telah menjadikan stabilitas politik sebagai penopang utama termasuk ketika harus mengorbankan demokrasi dan kebebasan sipil. Meskipun itu terlihat canggung, seperti tercermin dari pernyataan dari Presiden dan sejumlah menteri yang kerap kali mencoba menjustifikasi dirinya dengan merujuk pada tingkat ekonomi yang baik yang dicapai sejumlah negara yang tidak menganut sistem demokrasi liberal.¹⁷ Sikap canggung ini menunjukkan ketidakyakinan akan keefektifan langkah pemerintah, selain juga menunjukkan adanya pemahaman yang sempit bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya kerap dipertentangkan dengan hak sipil dan politik.¹⁸

Pada sektor hak ekonomi, sosial, dan budaya, KontraS mencatat sejumlah kasus serangan, baik melalui hukum dan non-hukum terhadap pembela HAM dan warga yang mempertahankan hak-haknya dalam konflik agraria, sengketa pertambangan, sengketa lingkungan hidup muncul di berbagai pelosok. KontraS juga mencatat sikap dan kebijakan pemerintah yang cenderung ambivalen antara keinginan untuk melindungi rakyat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan keinginan pemerintah untuk mempermudah iklim investasi termasuk merancang *omnibus law* dalam upaya mensesederhanakan perizinan usaha, penciptaan lapangan kerja, perbaikan sistem perpajakan, hingga keinginan untuk menghilangkan kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).

¹⁷ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190716/9/1124767/menkeu-sri-mulyanidulu-investasi-datang-justru-saat-pemerintah-otoriter> diakses pada 1 Desember 2019 pukul 17.32 WIB.

¹⁸ <https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/22/jokowi-under-fire-for-failing-to-address-human-rights-in-inauguration-speech.html> atau <https://www.newmandala.org/jokowinomics-gambles-with-indonesias-democratisation/> atau <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/the-danger-of-rejecting-democracy-for-the-sake-of-economic-growth/> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 03.04 CET.

Gambaran lebih spesifik dari kondisi hak asasi manusia yang berkaitan dengan isu sumber daya alam, lingkungan hidup, dan persoalan hak-hak dasar, diuraikan dalam penjelasan berikut:

III.1. Pulau Kecil dan Hak Asasi Manusia : Dieksploitasi dan Diabaikan

Hingga habisnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode pertama (2014-2019), negara belum memiliki perhatian khusus mengenai pulau-pulau kecil dan pemenuhan hak asasi manusia. Pulau-pulau kecil ini hampir tidak terjamah dari segi pembangunan karena negara fokus pada wilayah daratan pulau besar yang padat penduduk. Kondisi itu dapat terlihat dari pelayanan masyarakat yang jauh dari standar di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Poros Maritim yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi dalam Nawa Cita seharusnya menjadikan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai halaman depan Indonesia. Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya tidak diletakkan sebagai komoditas ekonomi untuk dieksploitasi.


KontraS melakukan penelitian terhadap tiga pulau kecil di Indonesia, Pulau Sunut (Lombok Timur), Pulau Bangka (Sulawesi Utara), dan Pulau Romang (Maluku Barat Daya). Ketiga pulau tersebut memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda tetapi berdampak sama, yaitu investasi yang hadir di sana tidak menyejahterakan masyarakat dan sebaliknya kehadiran investor malah membuat lingkungan hidup menjadi rusak. Di Pulau Sunut, hadirnya investor berkedok kepariwisataan menyebabkan seluruh warga pulau dipindah ke daratan dengan janji-janji yang tidak kunjung ditepati. Keberadaan tambang di Pulau Bangka jelas mendapat penolakan keras dari warga karena selain mengambil setengah dari luas lahan Pulau Bangka, operasi tambang juga merusak lingkungan sekitar. Kondisi pantai menjadi kotor, penggundulan hutan hijau terjadi secara masif, dan dampaknya sampai menyebabkan air untuk kebutuhan warga menjadi tak layak dikonsumsi. Keberadaan tambang juga berpotensi merusak/menghilangkan Pulau Bangka secara permanen.

Di sisi lain, terdapat usaha-usaha perikanan tradisional, pariwisata, dan pertanian yang seketika sangat dirugikan dan terancam keberlangsungannya jika pertambangan terus dilakukan. Sementara itu, dari timur Indonesia, masyarakat Pulau Romang harus *vis-à-vis* dengan perusahaan tambang yang mengeruk kekayaan alam berupa emas di pulau itu. Masyarakat sekitar tidak mendapatkan dampak positif dari kegiatan eksploitatif itu. Kehadiran perusahaan tambang berpotensi mengganggu keberlangsungan kehidupan di Pulau Romang.

Dampak laten dari investasi dengan model seperti ini adalah tertutupnya masalah sistemik yang terjadi di pulau-pulau kecil, seperti aspek kesehatan, pendidikan, hingga sosial-budaya. Alih-alih menegakkan HAM, pemerintah lebih mengedepankan proyek investasi berbasis

ekstraktif dengan skema bisnis melibatkan entitas privat. Bertolak belakang dengan itu, pemenuhan HAM di pulau-pulau kecil tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Di luar permasalahan yang muncul akibat pihak ketiga yang hadir, masyarakat pulau kecil sudah dihadapkan dengan persoalan sistemik yang menyulitkan mereka untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Misalnya, akses terhadap transportasi, listrik, kesehatan, dan komunikasi. Persoalan kesehatan di Pulau Romang, misalnya, sangat terbatas untuk bisa diakses masyarakat yang hidup di pulau-pulau kecil. Kehadiran pihak ketiga justru lebih banyak menimbulkan masalah baru dan menutup masalah sistemik yang ada. Dalam penetapan pengelolaan pulau kecil, sudah semestinya negara melihat kondisi pulau yang akan jadi target pembangunan. Negara harus mendahulukan perencanaan terpadu sebelum mendorong masuknya laju investasi di sektor apapun ke pulau-pulau kecil. Hal-hal yang utama dan harus diperhatikan dalam perencanaan itu antara lain ekosistem, daya dukung lingkungan, pelestarian potensi alam, serta kelangsungan kehidupan dan kebudayaan masyarakat, terutama di pulau-pulau kecil itu.



Pengakuan HAM dalam pembangunan menghadapi banyak tantangan, terutama dari sudut pandang yang sempit dan beranggapan bahwa HAM merupakan hambatan dalam pembangunan. Pandangan ini kemudian menjadi legitimasi bagi pembangunan yang melanggar hak-hak individu sehingga berujung pada praktik-praktik represif, pembatasan partisipasi rakyat, dan eksploitasi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Manusia merupakan subjek sentral dari pembangunan dan semua manusia punya tanggung jawab dalam pembangunan, baik secara individu maupun kolektif dengan mempertimbangkan kebutuhan penghormatan penuh atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Di sini, negara memiliki kewajiban untuk memformulasikan

kesesuaian kebijakan pembangunan nasional mencapai tujuannya yaitu peningkatan kesejahteraan bagi sebesar-besarnya orang atas dasar keaktifan, kebebasan, dan partisipasi yang bermakna serta distribusi yang adil atas manfaat yang dihasilkan.

Melalui otoritas pemerintah pusat, sudah semestinya upaya membangun dari pinggir diterjemahkan dengan membangun berdasarkan daya dukung ekologis yang sejalan dengan sumber daya manusia yang ada di pulau-pulau kecil. Konsep membangun dari pinggir seharusnya tidak diimplementasikan dalam bentuk pembukaan keran besar-besaran investasi yang sifatnya destruktif, terlebih lagi kehadirannya merugikan masyarakat dan lingkungan sebagaimana yang terjadi secara nyata setidaknya di Pulau Bangka, Pulau Sunut, dan Pulau Romang,

III.2. Ambisi Investasi Mendorong Eksploitasi

Upaya negara mendorong investasi nampaknya sama sekali tidak memerhatikan dampak yang timbul atas keputusan tersebut. Terkait dengan dampak lingkungan yang menjadi kekhawatiran KontraS terhadap keberlangsungan investasi asing di Indonesia, semestinya Indonesia patut memperhitungkan risiko dampak lingkungan dan hak asasi manusia yang dapat muncul dikarenakan oleh terselenggaranya mega proyek ini di Indonesia. Seperti yang dapat diketahui, bahwasanya berdasarkan catatan KontraS, dampak lingkungan yang terjadi dikarenakan oleh aktivitas bisnis dan ekonomi telah berdampak kepada masyarakat. Khususnya masyarakat adat dan pencemaran lingkungan yang semakin buruk. Di bawah ini, KontraS akan memaparkan beberapa kasus yang berkaitan dengan persoalan investasi yang pada akhirnya berdampak pada eksploitasi terhadap lingkungan, sosial dan budaya bahkan secara lebih jauh mengorbankan masyarakat.

III.2.1. Menciptakan Konflik, Mengancam Warisan Budaya; Kasus PT EMM

Gelombang penolakan terhadap PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) terus berlanjut. Penolakan tidak hanya disuarakan oleh warga terdampak tetapi juga dilakukan oleh berbagai elemen, salah satunya ialah dari unsur mahasiswa. Aksi demonstrasi telah dilakukan mulai 9 hingga 11 April 2019. Tuntutannya yaitu meminta Gubernur Aceh untuk bersikap atas dikeluarkannya izin produksi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap PT. EMM.

PT. EMM merupakan perusahaan tambang Penanaman Modal Asing (PMA) dimana saham mayoritas dikuasai oleh Beutong Resources Pte. Ltd (Singapura) dengan presentase sebesar 80%. Izin usaha pertambangan operasi produksi keluar pada 19 Desember 2017 melalui SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 66/1/UP/PMA/2017 untuk komoditas emas dengan luas areal 10.000 Hektar (Ha). IUP operasi produksi yang dikeluarkan dianggap janggal sebab AMDAL yang dikeluarkan pada 3 Desember 2012 diperuntukan untuk 3.620 Ha dan bukan 10.000 Ha.

Selain itu, secara kewenangan, pihak yang mengeluarkan IUP juga bermasalah secara hukum. Penerbitan IUP Operasi Produksi di wilayah Aceh secara hukum merupakan kewenangan Pemerintah Aceh dan bukan BKPM. Hal itu diatur pada Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan:

"Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memerhatikan norma, standar dan prosedur yang berlaku secara nasional."

KontraS berpendapat apabila kegiatan pertambangan emas PT.EMM beroperasi, maka bukan tidak mungkin, konflik berkepanjangan akan terjadi di Aceh. Mengingat di areal pertambangan terdapat 11 (sebelas) warisan budaya/sejarah yang dianggap sakral oleh warga setempat. Tempat warisan itu berada di Gunong Lhee Sagoe dengan warisan sejarah berupa Kuburan Tgk. Beutong (Poe Nanggroe), Kuburan Tgk. Kaki Alue, Kuburan Tgk. Alue Panah, Kuburan Tgk. Alue Ilee, Kuburan Tgk. Alue Baro, Kuburan Tgk. Trieng Beutong, Kuburan Tgk. Di Tungkop, Kuburan Tgk. Pakeh, Kuburan Tgk. Bantaqiah, Kuburan Murid Tgk. Bantaqiah (KM 7), dan Tapak Tilas Cut Nyak Dhien.

"Banyak kuburan para syuhada di sini. Jadi tak boleh PT EMM itu buka tambang emas di sini", kata Tgk Diwa.¹⁹ Ia merupakan salah satu tokoh di Beutong Ateuh yang menolak PT. EMM lantaran bila perusahaan tersebut beroperasi dapat mengancam kuburan-kuburan para syuhada.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sesungguhnya situs-situs tersebut dapat diklasifikasikan sebagai cagar budaya sebab memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Pemerintah dibebani kewajiban untuk mempertahankan dan melindungi cagar budaya itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemerintah dalam menjalankan kewenangannya harus memerhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun, terdapat dua asas yang tidak diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini, yaitu asas kecermatan dan asas kepentingan umum. *Pertama*, pemerintah tidak cermat karena keputusan tidak didasarkan pada fakta bahwa di lokasi pertambangan terdapat 11 cagar budaya yang harus dilindungi. *Kedua*, pemerintah tidak mengedepankan asas kepentingan umum sebab orang-orang yang terdampak tidak sepakat dengan kegiatan pertambangan itu.

Lebih lanjut, salah satu pemicu lainnya adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang hingga sekarang belum diselesaikan oleh Pemerintah. Kasus yang dimaksud ialah kasus Tengku Bantaqiah yang terjadi pada 23 Juli 1999. Tepat pada tanggal itu, telah terjadi pembunuhan yang dilakukan militer terhadap Teungku Bantaqiah dan para santri. Ketika itu,

¹⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/geger-emas-di-perut-bumi-aceh.html> diakses pada tanggal 2 Desember 2019

Teungku Bantaqiah dituduh menyimpan senjata dan dianggap mendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Atas tuduhan yang tidak berdasar itu, aparat keamanan melakukan penembakan yang mengakibatkan 56 (lima puluh enam) orang tewas, termasuk Teungku Bantaqiah dan putranya, Usman Bantaqiah. Lokasi peristiwa itu berada di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh yang tepat berada pada salah satu daerah pertambangan emas PT. EMM.

Dengan terancamnya keberadaan makam yang dianggap sakral dan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang tak terselesaikan secara tuntas, akan berdampak pada naiknya ketegangan antara masyarakat Aceh dengan Pemerintah Pusat. Bila diteruskan dan dibiarkan, bukan tidak mungkin dan tinggal menunggu waktu akan terjadi konflik yang merugikan banyak pihak.

III.2.2. Menyepakati Janji, Melanggarnya Kembali : Kasus PT WKS

Konflik lahan antara PT Wira Karya Sakti (PT. WKS) dengan petani di Jambi merupakan permasalahan yang sudah sangat lama dan masih belum terselesaikan. Konflik terjadi antara PT. WKS dengan petani Serikat Mandiri Batanghari (SMB). Penyelesaian konflik lahan sudah ditangani oleh pemerintah Provinsi Jambi yang kemudian membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Konflik. Pembentukan Tim Terpadu itu ternyata tidak kunjung dan tidak mampu menyelesaikan konflik lahan yang terjadi.

Tim Terpadu ini dibentuk untuk melakukan penyelesaian konflik lahan yang ada di wilayah Jambi, salah satunya wilayah lahan kekuasaan petani SMB dan PT. WKS. Namun, independensi tim ini diragukan oleh pihak petani dimana tim terpadu cenderung berpihak ke perusahaan. Pada 12-13 Juli 2019, tim terpadu menjanjikan untuk turun ke lokasi konflik dan berniat untuk menyelesaikan konflik lahan. Namun, setelah ditunggu cukup lama, tim terpadu tidak kunjung datang. Selanjutnya, pada 13 Juli 2019, petani SMB berniat untuk melakukan *reclaiming* lahan di Distrik VIII. Sekitar 15 orang anggota petani SMB mendatangi *camp* milik perusahaan dan meminta lahan tersebut dikosongkan. Namun, pada saat itu terdapat anggota TNI yang sedang menjaga *camp* dan melarang upaya yang dilakukan petani SMB. Hingga terjadi bentrokan antara anggota TNI yang berjaga dengan petani SMB. Pada saat kejadian, petani SMB menemukan 1 kotak peluru yang berada di kantor PT. WKS dan kemudian membawanya.

Pada 14 Juli 2019, pihak KODIM Tanjung Barat mengajak petani SMB untuk melakukan perdamaian dan meminta peluru yang sebelumnya diambil untuk dikembalikan. Dalam pertemuan itu, kedua pihak bersepakat untuk berdamai. Namun, beberapa hari kemudian, Pos I milik petani SMB dibakar oleh orang tidak dikenal dan hingga kini kasus pembakaran itu tidak pernah diusut oleh pihak kepolisian. Sebaliknya, pada 18 – 19 Juli 2019, pihak aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap petani SMB yang diduga melakukan kekerasan kepada anggota TNI pada peristiwa lalu. Aparat Kepolisian mendatangi Pos I milik petani SMB dan melakukan penangkapan dengan menggunakan cara kekerasan seperti

menginjak-injak, memukul, menembaki dengan gas air mata, peluru karet serta peluru tajam, dan bahkan petani yang ditangkap juga ditelanjangi. Pihak Kepolisian juga melakukan penghancuran fasilitas yang terdapat di dalam Pos I serta membocorkan kendaraan motor milik petani. Pada saat penangkapan, Polisi juga tidak membawa atau menyerahkan surat penangkapan.

Petani yang ditangkap kemudian dibawa oleh pihak Kepolisian menuju kantor PT. WKS yang terdapat di Distrik VIII. Sesampainya di Distrik VIII, aparat TNI dan Kepolisian sudah menunggu petani SMB yang ditangkap. Petani yang ditangkap dibawa masuk menuju ke dalam kantor milik PT. WKS dan disiksa oleh aparat. Ada juga petani yang disiksa dalam ruangan tertutup dan pada saat keluar, tubuhnya sudah mengeluarkan darah. Petani yang ditangkap tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan dan anak-anak. Mereka hanya bisa menangis pada saat mengetahui keluarga atau kenalan mereka disiksa.

Sementara itu, paska penangkapan dilakukan, aparat Kepolisian melakukan penyisiran terhadap petani SMB lainnya. Warga dilarang untuk memasuki lahan mereka. Pihak Kepolisian bersama dengan Tim Terpadu telah meratakan lahan yang sebelumnya ditinggali para petani. Tindakan ini disampaikan langsung oleh pihak Kepolisian melalui berita pada 23 Juli 2019.²⁰

Kasus yang dialami petani SMB merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dalam penyelesaian konflik lahan yang juga kerap terjadi di Indonesia. Tidak hanya itu, penyelesaian konflik lahan kerap berujung pada pola kriminalisasi dan kekerasan terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria²¹ belum dilaksanakan oleh pemerintah. Kepolisian tidak bisa menjadi pihak yang terus menerus diperhadapkan dengan masyarakat dalam menghadapi sengketa lahan/tanah yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Konflik lahan yang menjadi akar permasalahan dan tidak pernah berhasil diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah, mendorong adanya ruang dialog antara pemerintah, aparat Kepolisian, dan terutama masyarakat yang terdampak dari kejadian-kejadian seperti ini.

²⁰ <https://www.beritasatu.com/nasional/565958/polda-jambi-tutup-markas-kelompok-serikat-mandiri-batanghari> diakses pada tanggal 7 Desember 2019 pukul 09.30

²¹ Pada kesempatan lain, misalnya Walhi mencatat konflik antara perusahaan sawit dengan masyarakat berdampak pada 52.000 keluarga. Lihat <https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/19/land-disputes-still-common-putting-farmers-future-in-jeopardy.html> atau <https://environmentalpaper.org/2019/10/new-study-reveals-asia-pulp-paper-app-involved-in-hundreds-of-conflicts-with-local-communities-as-haze-crisis-in-indonesia-intensifies/> dan dampaknya pada masyarakat adat dapat dilihat pada <https://www.forestpeoples.org/en/node/50432> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 02.51 CET.

III.2.3. Upaya Marginalisasi terhadap Kelompok Rentan : Kasus PT. BSI

Keberadaan pertambangan emas di Kabupaten Banyuwangi²² membawa dampak buruk terhadap lingkungan dan manusia yang tinggal serta menggantungkan kehidupan pada Pegunungan Tumpang Pitu. Pasca hadirnya PT. BSI di Pegunungan Tumpang Pitu, kesejahteraan nelayan dan petani yang tinggal di wilayah itu mengalami penurunan. Pada Agustus 2016, juga pernah terjadi bencana lumpur yang berasal dari wilayah konsesi pertambangan yang mengakibatkan makin berkurangnya hasil tangkap nelayan. Dampak buruk tidak hanya dialami oleh nelayan, petani yang bercocok tanam di wilayah sekitar Pegunungan Tumpang Pitu juga terkena dampaknya. Hasil produksi pertanian menurun serta migrasi hewan hutan, seperti babi, rusa, dan sebagainya menuju wilayah pertanian dan pemukiman warga yang mengakibatkan lahan pertanian petani menjadi rusak meningkat.

Selain kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas tambang di wilayah Pegunungan Tumpang Pitu, kriminalisasi juga dialami oleh warga yang melakukan penolakan terhadap adanya aktivitas tambang dan memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di wilayah Pegunungan Tumpang Pitu. Heri Budiawan (Budi Pego) merupakan salah satu korban kriminalisasi akibat menolak aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. BSI.²³

Investasi tanpa adanya penghormatan hak asasi manusia hanya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang lain dan terus berulang. Pelanggaran hak asasi manusia melalui sektor bisnis yang terjadi di Pegunungan Tumpang Pitu merupakan salah satu kasus nyata bahwa investasi yang terjadi di Indonesia masih tidak memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam relasi kuasa yang lemah seperti petani dan rakyat kecil/marjinal lainnya.

²² Perusahaan tambang PT Bumi Sukses Indo (PT. BSI) berlokasi di Pegunungan Tumpang Pitu dan PT Damai Sukses Indo (PT. DSI) berlokasi di Pegunungan Salakan yang meliputi wilayah Desa Sumberagung, Desa Kandangan, Desa Sarongan, Desa Pesanggaran, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Keberadaan PT. BSI didasarkan pada Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi melalui Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan diubah pada 7 Desember 2012 dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/928/KEP/429.011/2012. Sementara itu, operasi PT. DSI didasarkan pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/930/KEP/429.011/2012 tanggal 10 Desember 2012 dan diubah pada 20 Januari 2014 dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/109/KEP/429.011/2014.

²³ Budi Pego dilaporkan dengan tuduhan penyebaran ajaran komunisme/marxisme leninisme pada saat Budi Pego dan warga melakukan aksi penolakan tambang yang dilakukan oleh PT. BSI. Dimana pada saat aksi terdapat spanduk yang bergambar palu arit yang dianggap merupakan logo komunis. Spanduk itu bukan milik massa aksi dan pada saat persidangan digelar pihak penuntut umum tidak dapat menghadirkan spanduk yang dimaksud. <http://kontras.org/backup/home/index.php?module=pers&id=2457>

IV. Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua

Pada 2019, terjadi eskalasi kekerasan yang cukup signifikan terkait isu Papua. Dari segi kebebasan sipil, terjadi peningkatan represi yang diterima oleh masyarakat sipil yang menyampaikan pendapat, terutama yang berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri maupun kemerdekaan Papua. Tindakan represi ini bersamaan dengan aspirasi menentukan nasib sendiri dan dukungan internasional yang menguat untuk Papua.²⁴



Represi ini tidak hanya didapatkan oleh Orang Asli Papua (OAP), tetapi juga individu lain yang secara vokal menyampaikan gagasan terkait Papua.²⁵ Dari segi kekerasan oleh aparat, belum ada tanda penghindaran dari cara atau tindakan kekerasan. Data yang disajikan dalam catatan ini hanya yang yang berhasil diperoleh untuk menggambarkan kondisi riil di Papua dan Papua Barat. Hal ini mengingat sulitnya akses informasi terhadap berbagai peristiwa, rendahnya dan dibatasinya *exposure* media, dan diperparah dengan pembatasan akses internet oleh pemerintah dalam beberapa peristiwa kerusuhan yang semakin

²⁴ Dukungan internasional itu misalnya terlihat dari Pasific Islands Forum yang mengeluarkan pernyataan agar Komisi Tinggi HAM PBB harus mengunjungi dan melaporkan kondisi Papua selama setahun terakhir. Pernyataan ini tepat seminggu sebelum peristiwa Surabaya terjadi. Lihat <https://www.theguardian.com/world/2019/aug/22/why-are-there-violent-clashes-in-papua-and-west-papua-explainer> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 01.09 CET. Sebelumnya, awal 2019, Benny Wenda, aktivis terkemuka Papua, bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, sembari menyerahkan petisi yang ditandatangani 1,8 juta orang yang mendukung investigasi terhadap situasi Papua. Lihat <https://thediplomat.com/2019/07/west-papuas-quest-for-independence/> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 01.15 CET.

²⁵ Salah satunya terjadi terhadap pengacara HAM yang menaruh perhatian pada isu Papua, Veronica Koman. Ia aktif menyuarakan situasi Papua melalui akun *twitter* pribadinya. Polisi kemudian menetapkannya sebagai tersangka dengan tuduhan menyebarkan kabar bohong dan menerbitkan *red notice* kepada Interpol untuk menangkapnya. Lihat <https://jakartaglobe.id/context/police-issue-red-notice-to-interpol-to-track-and-capture-veronica-koman> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 01.36 CET.

menyulitkan kerja-kerja pemantauan HAM dan ditenggarai sebagai taktik baru dalam merespons situasi Papua.²⁶

Berdasarkan pemantauan media, dalam kurun waktu Desember 2018 – November 2019 telah terjadi 64 peristiwa kekerasan terhadap masyarakat yang didominasi oleh tindakan penembakan, penganiayaan, dan penangkapan. Dari puluhan peristiwa yang terdokumentasikan, korban yang tercatat mencapai 1.218 orang yang terbagi dari korban ditangkap, luka, dan tewas. Data ini juga belum memasukan peristiwa besar, seperti operasi di Nduga yang mengakibatkan 182 orang tewas dan puluhan ribu orang mengungsi selama berbulan-bulan serta peristiwa kerusuhan di beberapa daerah menyusul peristiwa rasis di Surabaya dan Malang pada Agustus karena terdapat kesulitan akses informasi dan verifikasi data.

Dari segi kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan pendapat, selama satu tahun ini isu Papua menjadi isu yang sangat rentan mendapat respons berupa represivitas aparat ketika diungkapkan secara publik. Berdasarkan pemantauan KontraS, terdapat 14 peristiwa pelanggaran terhadap hak berekspresi yang terjadi atas isu Papua mengakibatkan setidaknya 41 orang luka-luka, 7 tewas, dan 529 ditangkap. Pelaku paling dominan dalam peristiwa pelanggaran hak berekspresi di Papua adalah Kepolisian dan TNI. Peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi yang paling dominan adalah pembubaran aksi dengan disertai kekerasan dan penangkapan. Angka riil dapat dipastikan di atas angka yang berhasil ditemukan mengingat terdapat beberapa peristiwa besar pasca peristiwa rasis di Asrama Mahasiswa Surabaya pada Agustus²⁷ dan diikuti peristiwa kerusuhan di Fakfak, Manokwari, dan Wamena yang sulit didapatkan data riil jumlah korbannya. Hal ini belum terhitung efek ketakutan yang muncul dan tidak bisa dikuantifisir tetapi berdampak pada kebebasan berekspresi. Misalnya, pasca peristiwa kerusuhan di Papua, pemerintah mengirim lebih dari 1000 pasukan untuk mengamankan situasi.²⁸

Salah satu pola yang muncul terkait pelanggaran hak berekspresi ini adalah munculnya konflik horizontal yang patut diduga mendapat pembiaran dari aparat keamanan. Hal ini terlihat misalnya dalam peristiwa pembubaran aksi dengan kekerasan di Malang pada 15 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat dan dibiarkan oleh aparat Kepolisian yang saat itu bertugas mengamankan aksi. Dalam kasus itu, Kepolisian justru melakukan penangkapan terhadap massa aksi. Kasus serupa terjadi pada peristiwa

²⁶ <https://www.npr.org/2019/08/28/754276641/violence-follows-pro-independence-protests-in-indonesias-papua-region?t=1575317377044> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 01.38 CET.

²⁷ Salah satu sumber menyebut 43 orang mahasiswa Papua ditangkap pada peristiwa itu. Lihat <https://theconversation.com/riots-in-west-papua-why-indonesia-needs-to-answer-for-its-broken-promises-122127> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 02.02 CET. Di Jayapura, 28 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Lihat <https://www.dw.com/en/exiled-west-papuan-leader-a-referendum-is-the-only-solution/a-50248569> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 02.06 CET.

²⁸ <https://www.npr.org/2019/08/28/754276641/violence-follows-pro-independence-protests-in-indonesias-papua-region?t=1575317377044&t=1575504998534> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 01.27 CET.

penyerangan Asrama Mahasiswa Nayak, Kota Jayapura, pada 2 September 2019. Pada saat itu, penghuni asrama sudah melihat potensi penyerangan dan meminta pengamanan dari Polsek Abepura tetapi tidak ada anggota Kepolisian yang mengamankan asrama sehingga terjadi penyerangan oleh kelompok masyarakat lainnya. Peristiwa ini mengakibatkan satu orang tewas dan 16 luka-luka. Berdasarkan kesaksian korban, justru terdapat aparat Kepolisian yang turut melakukan penyerangan ke asrama dan melepaskan tembakan.

Angka-angka ini pun masih terbatas pada peristiwa pelanggaran hak berekspresi yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Beberapa peristiwa lain terjadi di berbagai daerah seperti Malang, Bali, dan Surabaya dan mendapat represi dengan pola yang sama karena membawa isu soal Papua, terutama yang berkaitan dengan ide-ide referendum dan kemerdekaan. Pada peristiwa di Surabaya pada 9 Oktober 2019, Lembaga Pers Mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya bahkan mendapat ancaman pembubaran oleh Rektorat karena mengadakan diskusi berjudul "Papua dalam Perspektif Media Arus Utama".²⁹ Pada titik ini, represi tidak hanya diarahkan pada aksi-aksi yang dianggap "melanggar" (melewati waktu dibolehkannya melakukan aksi), melainkan juga pada isu tertentu, misalnya Papua dan penggunaan simbol-simbol yang dianggap oleh negara sebagai simbol separatis, seperti simbol Bintang Kejora.

Situasi lain yang perlu diperhatikan adalah tindakan pemerintah membendung akses internet (*internet shut down*) ketika eskalasi konflik pasca peristiwa rasisme di Surabaya meningkat. Upaya pengontrolan informasi ini bertentangan dengan kemerdekaan pers untuk mencari kebenaran dan berdampak pada situasi yang semakin memanas karena tidak ada sumber yang bisa diacu dalam memverifikasi berita simpang-siur yang merebak di masyarakat. Pada situasi itu, negara melalui aparaturnya menjalankan pola komunikasi satu pihak yaitu dengan rutin memberikan keterangan pers melalui Kepolisian. Presiden Joko Widodo secara terbuka menyatakan alasan tindakan pembendungan akses internet ini adalah demi keamanan nasional.³⁰

Tindakan lain yang muncul secara terorganisir adalah dengan perang opini di media sosial. Modus operandi dari tindakan ini adalah dengan memanipulasi fakta dan berita di media

²⁹ Pola serupa untuk isu yang berbeda terjadi ketika Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melarang mahasiswa untuk ikut berdemonstrasi. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/26/rectors-encouraging-students-to-protest-will-be-sanctioned-minister.html> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 02.40 CET. Pernyataan ini disambut oleh beberapa universitas dengan ancaman sanksi bagi mahasiswa yang ikut serta dalam demonstrasi. <https://en.antaranews.com/news/133612/universities-to-be-sanctioned-if-students-encouraged-to-stage-rallies> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 02.41 CET.

³⁰ <https://www.npr.org/2019/08/28/754276641/violence-follows-pro-independence-protests-in-indonesias-papua-region?t=1575317377044&t=1575504998534> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 01.22 CET. Berkaitan dengan ini, para aktivis hak asasi manusia melayangkan permohonan kepada UN Special Rapporteur on Freedom of Expression. Jurnalis Papua Barat, Victor Mambor, menyatakan ia mendapat ancaman ketika melaporkan pembendungan internet di Papua. Lihat <https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/24/west-papua-journalist-faces-intimidation-files-appeal-to-un.html> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 02.18 CET.

sosial, terutama *Twitter*. Pembuatan akun palsu dengan menggunakan foto diri palsu atau bintang K-Pop dilakukan secara masif. Akun-akun palsu ini kemudian membuat tagar yang seakan mendukung kemerdekaan Papua, seperti #freewestpapua. Namun, akun ini menimpali dengan kampanye “positif” soal investasi dan pembangunan di Papua. Taktik ini dinamakan “*hashtag hijacking*”.³¹

Diskriminasi Penegakan Hukum

Proses hukum terhadap orang-orang yang ditangkap karena menyampaikan pendapatnya terkait isu Papua juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law* dan terkesan diskriminatif. Terkini, pada 28 Agustus 2019, terjadi penangkapan terhadap 6 orang aktivis Papua yaitu Charles Kossay, Surya Anta, Ambrosius Mulait, Dano Tabuni, Isay Wenda, dan Arina Elopere yang menyampaikan pendapat secara damai di muka umum sebagai wujud protes terhadap isu rasisme dan diskriminasi yang terus-menerus terjadi terhadap orang Papua di depan istana. Keenam aktivis Papua ini ditangkap dengan cara-cara di luar hukum, tanpa disertai surat penangkapan, dan di bawah todongan pistol. Polisi menggeledah mereka tanpa menunjukkan izin dari pengadilan negeri setempat sebagaimana syarat oleh undang-undang dan merampas secara paksa barang-barang milik keenam aktivis itu.³² Padahal kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945 serta aksi itu telah mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 9/1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan menjalankan aksi tertib dan damai yang didahului surat pemberitahuan aksi kepada Polisi.

Namun, sejak awal penangkapan hingga pemeriksaan, keenam aktivis langsung ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka tanpa adanya pemanggilan sebagai saksi dan tanpa melakukan gelar perkara. Bahkan sebelum pemeriksaan dilakukan, penasihat hukum tidak diizinkan bertemu dan memberi pendampingan. Tindakan-tindakan penyidik Polda Metro Jaya ini jelas melanggar serangkaian peraturan perundangan-undangan³³. Untuk tindakan sewenang-wenang dan *unfair trial* itu, sampai saat catatan ini ditulis, para aktivis sedang mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain itu, terdapat banyak kejanggalan pada saat para aktivis Papua berada dalam tahanan. Beberapa yang dapat diungkap adalah peristiwa penembakan selongsong peluru asap “salah sasaran” ke ruang kunjungan ketika keluarga aktivis sedang berkunjung, diskriminasi terhadap penasihat hukum dan keluarga ketika berkunjung ke MAKO BRIMOB, ketidakhadiran POLDA METRO JAYA pada sidang perdana Praperadilan serta hakim tunggal Praperadilan yang diduga sengaja memperlambat proses persidangan, serta proses

³¹ Lihat <https://www.bbc.com/news/world-asia-49983667> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 02.12 CET.

³² Lihat siaran pers KontraS <https://kontras.org/2019/11/19/sisi-gelap-penanganan-perkara-surya-anta-dan-ke-5-aktivis-papua/>

³³ mulai dari KUHAP (Pasal 17, 18, 19 ayat (2), 21, 33, 34, 36, 38, 128, dan Pasal 129), Peraturan Mahkamah Agung No. 4/2016, Peraturan KAPOLRI No. 14/2012, hingga Peraturan Kepala BARESKRIM No. 3/2014

pelimpahan perkara kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang hanya melalui aplikasi *Whatsapp*.

Berbagai temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan keamanan melalui penggunaan aparat bersenjata terhadap isu Papua bukan cara humanis dan demokratis dalam menyelesaikan permasalahan politik yang kompleks di Papua. Selain tidak menyentuh akar persoalan yang bersifat politis, pendekatan ini juga akan meneruskan lingkaran kekerasan seputar isu Papua serta mempertahankan impunitas para pelaku. Dampaknya adalah terbukanya peluang kejadian di masa mendatang dengan pola yang sama atau mirip. Kondisi ini mendesak dan sudah saatnya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk tidak lagi memandang kemajuan hanya sebatas pada pembangunan infrastruktur dan masuknya investasi asing³⁴, melainkan juga dari pemenuhan hak-hak asasi secara menyeluruh kepada masyarakat termasuk pemenuhan rasa keadilan kepada para korban kekerasan, khususnya dalam hal ini terkait isu Papua.

V. Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu : Pemerintah Kembali Meneguhkan Impunitas

Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah sebuah batu uji untuk mengukur komitmen negara dalam pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Namun, selama setahun terakhir, tidak ada kemajuan signifikan dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, baik dalam aspek penuntasan kasus secara hukum (*retributive justice*) maupun pemulihan korban (*restorative justice*). Minimnya diskursus dan langkah penyelesaian disebabkan oleh masifnya hingar bingar Pemilu Serentak 2019 yang akhirnya mengakibatkan isu pelanggaran HAM berat masa lalu terpinggirkan. Kondisi itu diperparah dengan tidak tampaknya akuntabilitas pemerintah dan DPR untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu meskipun diakui sebagai beban sosial politik bangsa. Kami mencatat bahwa pasca pertemuan Presiden Joko Widodo dengan perwakilan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat pada 31 Mei 2018 lalu³⁵, kebijakan dan juga pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat negara sangat kontraproduktif tujuan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang berkeadilan. Dalam

³⁴ Respons pemerintah dengan menyatakan pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup, terutama pembangunan jalan tol trans-papua (dengan bantuan TNI) akan meredam aspirasi kemerdekaan diulas James Elimslie, West Papua Project di Center for Peace and Conflict Studies, University of Sidney. Lihat <https://theglobepost.com/2019/10/24/indonesia-west-papua-unrest/> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 01.45 CET. Tak hanya itu, upaya meredam konflik Papua juga dilakukan dengan tindakan populis seperti kunjungan dan wacana pembukaan istana di Papua. Presiden Joko Widodo sendiri tercatat mengunjungi Papua sebanyak 12 kali. Lihat <https://www.aljazeera.com/news/2019/09/west-papua-unrest-tests-indonesia-jokowi-term-begins-190911060733265.html> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 02.02 CET.

³⁵ Terdapat 3 (tiga) poin pernyataan menggambarkan janji kepala negara kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu. *Pertama*, Presiden Joko Widodo akan mempelajari berkas yang sempat disampaikan kala itu. *Kedua*, Presiden Joko Widodo meminta keluarga dan korban pelanggaran HAM masa lalu untuk aktif menanyakan progres pengusutan kasus-kasus itu ke Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn.) Moeldoko. *Ketiga*, yang perlu menjadi *highlight* adalah Presiden Joko Widodo berjanji untuk meminta Jaksa Agung (saat itu) H.M. Prasetyo untuk menindaklanjuti penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu untuk dibawa ke tingkat penyidikan.

kenyataannya, sampai akhir pemerintahan periode pertamanya, Presiden Joko Widodo belum pernah mengeluarkan pernyataan terkait peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu dan upaya penyelesaiannya. Hal ini mencerminkan Presiden Joko Widodo tidak memahami peristiwa dan jalan penuntasannya. Kondisi yang jelas mengecewakan korban dan keluarga korban serta terkesan menafikan perjuangan mereka selama belasan tahun untuk memperjuangkan penuntasan kasusnya.

Alih-alih menggunakan kewenangannya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Kejaksaan Agung lagi-lagi menjadi pihak yang menghambat penyelesaian kasus-kasus itu. Pada akhir 2018, sembilan berkas penyelidikan dugaan Pelanggaran HAM berat dikembalikan oleh Kejaksaan Agung kepada Komnas HAM. Sembilan berkas itu adalah berkas Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Penembakan Misterius, Peristiwa Talangsari Lampung, Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997 – 1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Peristiwa Wasior dan Wamena, serta Peristiwa Simpang KKA dan Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis Lainnya. Pengembalian tersebut sangat janggal mengingat berkas-berkas penyelidikan itu baru dikembalikan setelah empat tahun berada dalam penguasaan Kejaksaan Agung dan tidak ada kebaruan terkait petunjuk yang diberikan untuk dilengkapi oleh penyelidik (KOMNAS HAM). Tindakan pengembalian itu adalah bentuk pengingkaran terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang bahkan selama ini tidak pernah diberikan informasi perihal perkembangan penuntasan kasusnya oleh Kejaksaan Agung.

ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung RI terpilih menyatakan telah menjadikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai prioritas dalam 100 hari kerja. Namun, pada 7 November 2019 dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi III DPR RI, Jaksa Agung kembali menjelaskan bahwa laporan penyelidikan Komnas HAM masih belum bisa diteruskan ke tahap penyidikan karena syarat formil dan materilnya belum lengkap.³⁶ Pernyataan tersebut seolah mengulang pernyataan Jaksa Agung sebelumnya yang menjadikan alasan itu sebagai “kunci” bagi Kejaksaan Agung untuk menunda atau tidak melakukan proses penyidikan. KontraS menilai pernyataan soal syarat formil dan materil itu tidak bisa dijadikan alasan untuk terus menunda penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Justru hal ini menjadi tugas Kejaksaan Agung yang berperan sebagai penyidik untuk memperdalam bukti-bukti awal yang sudah dikumpulkan oleh KOMNAS HAM.

Peliknya permalahahan proses hukum kasus pelanggaran HAM berat masa lalu juga tidak terlepas dari peranan KOMNAS HAM sebagai penyelidik. Dimana penyerahan berkas penyelidikan kasus Pelanggaran HAM Berat yang tidak dibarengi dengan upaya proaktif untuk mendorong dan mendesak Kejaksaan Agung melanjutkan laporan tersebut ke tahap

³⁶ Kristian Erdianto dan Kriandi (ed), *“Di Komisi III, Jaksa Agung Sebut Berkas Penyelidikan Kasus HAM Berat Belum Lengkap”*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/07/14015331/di-komisi-iii-jaksa-agung-sebut-berkas-penyelidikan-kasus-ham-berat-belum>

penyidikan. Dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, KOMNAS HAM seharusnya secara aktif berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan mendorong pembentukan tim bersama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga memiliki cara pandang yang sama dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Persoalan lain yang dihadapi korban dan keluarga korban adalah upaya negara untuk mencari legitimasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui cara non-yudisial atau rekonsiliasi. Aktor dari upaya itu adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang dikepalai (saat itu) oleh Wiranto. KEMENKOPOLHUKAM mendorong proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat yang diisi oleh Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, dan Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk membedah satu persatu hambatan dalam proses penuntasan pelanggaran HAM Berat yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.³⁷

Pada kenyataannya, pada 20 Februari 2019, Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat ini melakukan penyelesaian “di bawah tangan” untuk kasus Talangsari, Lampung dengan melibatkan Pemerintah Daerah Lampung dan jajaran perangkat daerahnya untuk menyelesaikan kasus melalui sebuah Deklarasi Damai yang tertuang dalam selembar kertas dan tentu saja tanpa melibatkan partisipasi korban dan keluarga. Tendensi untuk melakukan “cuci tangan” ini merupakan hal yang justru bertolak belakang dengan komitmen yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, baik pada Nawa Cita maupun seperti yang disampaikan pada pertemuan dengan korban dan keluarga korban di Istana.

Dilihat dari aspek pemulihan korban (*restorative justice*), selama setahun terakhir, Pemerintah juga belum memenuhi hak-hak mendasar korban secara menyeluruh. Masih banyak korban pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya di luar Jakarta, yang masih belum menerima kembali hak-haknya. Banyaknya penerima bantuan layanan kesehatan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun tidak sebanding dengan banyaknya korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Banyak dari mereka juga tidak bisa mengakses bantuan layanan kesehatan karena sistem administrasi pengajuan permohonan layanan. Berikut jumlah korban penerima bantuan layanan kesehatan dari LPSK.

³⁷ <https://www.antaranews.com/berita/731488/tim-gabungan-terpadu-dibentuk-usut-pelanggaran-ham>, diakses pada 29 November 2019.

Jumlah Korban Penerima Bantuan Layanan Kesehatan dari LPSK

NO	TAHUN	PERISTIWA							TOTAL
		65/66	97/98	TANJUNG PRIOK	TALANG SARI	JAMBU KEPOK	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA / SURAKARTA	SIMPANG KKA	
1	2012	156	6	4					166
2	2013	404	1		1				406
3	2014	435							435
4	2015	934							934
5	2016	566		1	10	14	1		592
6	2017	778						12	790
7	2018	230							230
JUMLAH		3503	7	5	11	14	1	12	3553
3553									

Sumber: Presentasi LPSK pada 18 September 2018

Permasalahan pemenuhan hak korban tidak hanya sebatas masih timpangnya jumlah total keseluruhan korban dengan korban yang telah menerima bantuan tetapi juga seringkali didasarkan pada persepsi pemerintah yang menyamaratakan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat sama dengan hak warga negara secara umum. Generalisasi ini menjadi persoalan kunci karena mempengaruhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh korban. Persoalan pemaknaan ini pada akhirnya membuat pemerintah mudah sekali mengklaim sudah menunaikan kewajiban berupa pemberian hak-hak pada korban. Salah satu contoh adalah layanan kesehatan melalui BPJS yang kerap kali dijadikan sebagai salah satu contoh bentuk pemulihan korban dari pemerintah. Padahal layanan ini merupakan hak dasar sebagai warga negara dan bukan khusus bagi korban pelanggaran HAM berat. Pemerintah seakan belum final atas definisi korban pelanggaran HAM berat. Padahal, para korban adalah warga negara yang disakiti dan dikorbankan oleh negaranya sendiri.

Kompromi Dengan Terduga Pelanggar HAM

Jalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sepatutnya dilandaskan pada itikad politik (*political willingness*) Presiden sebagai otoritas politik tertinggi. Pada periode pertama, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memenjarakan cita-citanya sendiri dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan mengangkat beberapa terduga pelanggar HAM sebagai pejabat publik yang mengisi pos-pos strategis dan bahkan jabatan "pintu" bagi pengungkapan pelanggaran HAM. Pengalaman itu seharusnya menjadi dasar bagi Presiden Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan ke depan dan menunjuk figur-figur untuk mengisi pos-pos yang terkait dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dalam termin kedua pemerintahannya. Selain itu, Presiden juga seharusnya mencegah terduga pelanggar HAM untuk bisa mendapatkan posisi politik yang strategis

dalam pemerintahan. Hal ini penting sebagai sebuah upaya mitigasi untuk menjamin tidak adanya intervensi dan juga meneguhkan komitmen Presiden.

Namun, yang terjadi justru Presiden Joko Widodo menunjuk Letnan Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 113/P Tahun 2019. Penunjukkan ini jelas merupakan pesan tersirat bahwa Presiden tidak memandang penting penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Keputusan Presiden itu seolah mengulang kembali pengalaman dalam mengangkat Wiranto yang juga merupakan terduga pelanggar HAM sebagai pejabat publik. Dengan pengangkatan ini, impunitas kembali dilanggengkan. Supremasi dan akuntabilitas hukum untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kembali dieliminasi oleh Presiden sendiri dengan mengangkat terduga pelanggar HAM yang masih mempunyai tanggung jawab hukum terkait perbuatannya dalam proses prosekutorial yang masih berlangsung.

Integrasi terduga pelanggar HAM dalam lingkaran kekuasaan merupakan pesan gamblang bahwa masa depan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu akan semakin suram. Impunitas yang diberikan dengan mengangkat Prabowo sebelum adanya mekanisme pertanggungjawaban hukum akan menghambat proses pengungkapan yang tengah diupayakan korban dan keluarga korban (jika tidak oleh negara). Penunjukkan ini sekali lagi memperlihatkan Presiden Joko Widodo kembali menyandera dirinya sendiri dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

VI. Kebijakan Internasional : Jauh Panggang dari Api

Aspek kebijakan ini diukur dari pernyataan dan tindakan Indonesia pada level internasional. Konteks relasi internasional itu akan dibenturkan dengan kondisi domestik dan situasi HAM di negara lain. Dengan pembacaan demikian, gambaran utuh terkait posisi Indonesia secara internal dan kebijakan internasional secara eksternal terkait HAM dapat diurasi secara lebih lengkap dan kontekstual.

Indonesia dan Dewan Keamanan PBB

8 Juni 2018, merupakan pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB/*United Nations Security Council (UNSC) Non-Permanent Member* pada Sidang Umum Majelis PBB/*United Nations General Assembly (UNGA)* di New York, Amerika Serikat. Sepuluh Anggota Tidak Tetap DK PBB terdistribusi secara regional sebagai berikut: tiga kuota untuk negara-negara di Afrika, dua untuk negara-negara di Asia-Pasifik, dua untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia, satu untuk negara di Eropa Timur, dan dua untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Setiap tahunnya, UNGA selalu memilih lima dari total sepuluh negara Anggota Tidak Tetap DK PBB yang memiliki masa tugas selama dua tahun. Pada 2018, enam negara diusulkan untuk mengganti lima kursi yang dihuni oleh Etiopia, Kazakhstan, Bolivia, Swedia, dan Belanda. Keenam negara itu adalah Afrika Selatan (Afrika), Republik Dominika

HAM Tidak Diberi Ruang, Demokrasi Menghilang

(Amerika Latin dan Karibia), Belanda dan Swedia (Eropa) sedangkan Indonesia dan Maladewa memperebutkan satu kursi yang mewakili wilayah Asia-Pasifik. Indonesia berhasil menduduki kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan dukungan sebanyak 144 suara bersama dengan Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika, dan Jerman.

Dilihat dari konstelasi politik internasional dan secara prosedural, Indonesia memang memenuhi syarat dan diunggulkan menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB. Namun, modal konstelasi politik global dan prosedural yang dimiliki Indonesia tidak berbanding lurus dengan kondisi faktual yang terjadi di dalam negeri. Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi terlebih dahulu, terkhusus dalam bidang HAM. Hal ini seharusnya menjadi rujukan sekaligus uji kelayakan bagi Indonesia untuk terpilih atau tidak sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Salah satu cerminannya dapat dilihat pada 2017-2018, dimana Indonesia menahan eksekusi terhadap terpidana mati. Sesuai pernyataan Jaksa Agung di Rapat Kerja Komisi III dan Jaksa Agung RI pada Maret 2018, bahwa upaya Indonesia untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB mempengaruhi tatanan hukum Indonesia yang masih menganut hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa eksekusi mati di Indonesia yang terhenti selama 2017-2018 dilatarbelakangi oleh alasan yang sangat politis dan bukan karena argumentasi yang konstruktif dan berbasis pada penghormatan terhadap HAM. Pekerjaan rumah lain yang perlu digarisbawahi adalah banyaknya kasus *unfair trial* di Indonesia. Mulai dari kasus Yusman Telaumbanua, Christian, termasuk yang melibatkan warga negara asing, seperti Rodrigo Gularte dan kasus-kasus lainnya yang terlalu banyak untuk dipaparkan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia dari hulu sampai hilirnya masih carut-marut.

Catatan penting lain yaitu terkait kebijakan HAM luar negeri Indonesia dalam menjaga perdamaian di level internasional. Dalam *rules of procedure General Assembly of the United Nations* Bab XV Pasal 143 tentang Kualifikasi Keanggotaan (Tidak Tetap DK PBB), menyebutkan salah satunya bahwa calon anggota DK PBB harus memerhatikan kontribusinya dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Melalui pernyataan Menteri Luar Negeri, Indonesia berdalih bahwa Indonesia menghuni peringkat 9 dari total 125 negara yang menjadi penyumbang tentara terbanyak untuk berbagai Misi Kemanusiaan PBB. Namun, hal ini tidak berbanding lurus dengan sikap Indonesia yang ditunjukkan dalam *voting* di UNGA terkait kasus-kasus pelanggaran HAM di negara-negara yang dilanda konflik, seperti Suriah, Palestina, dan kasus Rohingya di Myanmar.³⁸ *Voting* Indonesia untuk Suriah banyak diisi dengan suara abstain, kecuali pada 2017, yang mana

³⁸ <https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/18/indonesia-defends-approach-to-rohingya-problem-as-international-pressure-mounts.html> dan <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/06/14/fresh-collective-action-required-to-address-festering-rohingya-crisis.html> diakses pada 5 Desember 2019 pukul 03.14 CET.

suasananya sangat politis jika kita menaruh situasi ini dalam konteks Indonesia yang tengah berusaha menjadi Anggota DK PBB.

Dalam *Aide Memoire* (rancangan teks perjanjian dan negosiasi) yang dibuat untuk kepentingan ini, Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai kebijakan prioritas di level nasional. Rekomendasi-rekomendasi melalui *Universal Periodic Review* (UPR) di Dewan HAM PBB yang diterima oleh Indonesia masih belum menunjukkan sebuah perkembangan yang signifikan. Dari catatan kami, dalam beberapa aspek yang disebutkan di atas, Indonesia masih bergerak perlahan. Salah satunya terkait komitmen Indonesia untuk meratifikasi beberapa Konvensi Internasional yang masih belum masuk pada catatan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). Selain itu, dalam konteks komitmen pada mekanisme *treaty bodies*, Indonesia masih belum taat untuk memberikan laporan periodik, salah satunya kepada *Committee Against Torture* yang pelaporan terakhirnya dilakukan pada 2002. Tidak kalah penting, pelanggaran hak asasi manusia pada isu LGBT, kelompok-kelompok minoritas agama, dan pembela hak asasi manusia (anti korupsi, lingkungan dan perempuan) masih terjadi dan pemerintah cukup lamban atau tidak memberikan respons yang cukup.

Keaktifan Indonesia dalam Isu Luar Negeri

Dalam pidato Menteri Luar Negeri Indonesia ketika pencalonan sebagai anggota Dewan HAM PBB, terdapat komitmen atau upaya untuk membentuk jaringan Asia Tenggara bagi negosiator dan mediator perempuan serta akan dikaitkan dengan *networking* di bagian dunia lainnya. Diplomasi perdamaian dan kemanusiaan akan dilanjutkan dengan tujuan memberikan kontribusi konkret pada penyelesaian masalah. "*Indonesia always wants to be part of solution,*" ujar Retno Marsudi, kala itu.³⁹ Dalam beberapa kesempatan pengambilan perhitungan suara dalam Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly*), Indonesia tercatat kerap tidak memberikan kontribusi konkret penyelesaian masalah terkait kasus-kasus pelanggaran HAM di negara-negara yang dilanda konflik, seperti Suriah, Palestina, dan Rohingya di Myanmar.

Dalam isu Rakhine State, Indonesia berinisiatif melalui Komisi HAM ASEAN (AICHR) dalam bentuk membuat pernyataan terkait situasi krisis yang terjadi di Myanmar. Termasuk posisi Indonesia pada KTT ASEAN pada November 2017 lalu yang mengangkat isu Rohingya bersama dengan Malaysia. Namun, ternyata sikap itu masih belum cukup untuk mempengaruhi negara lain untuk mengambil sebuah kebijakan bersama di kawasan ASEAN karena adanya prinsip konsensus dan non-intervensi. Voting Indonesia untuk isu Rohingnya di Rakhine State pada akhirnya diisi dengan suara absen.⁴⁰

³⁹ <https://internasional.republika.co.id/berita/q04xxq382/indonesia-bawa-3-prioritas-di-dewan-ham-pbb> diakses pada 29 November 2019 pukul 14.30 WIB

⁴⁰ United Nations General Assembly. 27 September 2019. Human Rights Council 39th session 10–28. Agenda no. A/HRC/39/L.22

Menurut Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Alphyanto Ruddyard, ketika menjabat sebagai Presiden DK PBB selama Mei 2019, Indonesia berhasil menunjukkan esensi kepemimpinan intelektualnya melalui pemilihan tema "*Investing in Peace*" dan penyelenggaraan lima *signature events*. *Pertama*, Presidensi Indonesia telah berhasil mengesahkan empat Resolusi, satu *Presidential Statement*, tiga *Press Statement*, dan tiga *Element to the Press*. *Kedua*, Indonesia memperkenalkan *working method* baru yang diklaim inovatif, yaitu "*Sofa Talk*" dan *Regional Wrap-up Session*. *Ketiga*, menampilkan *soft power* diplomasi Indonesia, melalui diplomasi batik, Tari Saman Gayo Aceh, dan lagu lagu khas daerah. Misi perdamaian Kontribusi Indonesia di DK PBB tidak hanya sebatas partisipasi pertemuan di New York saja, tetapi juga di luar New York. Isu-isu strategis yang turut menjadi perhatian Indonesia adalah mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia. Di misi ini Indonesia merupakan negara kontributor pasukan terbesar ke-8 dari 128 negara dengan jumlah pasukan sebanyak 2.912. Sejumlah 121 personil di antaranya adalah perempuan.⁴¹

Namun, deretan klaim atas prestasi ini merupakan sebuah capaian semu yang tidak dibarengi dengan langkah konkret yang secara prinsipil dibutuhkan pada beberapa isu tertentu yang mendesak, seperti yang terjadi pada rekomendasi Tim Pencari Fakta PBB untuk Myanmar yang menyatakan bahwa harus segera dibentuknya investigasi Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelesaikan isu di Myanmar dengan adanya indikasi genosida terhadap masyarakat Rohingya. Indonesia yang menyatakan bahwa sudah berkontribusi dengan memberikan jumlah pasukan yang sangat besar sebagai *UN Peacekeeper* ternyata tidak mengambil peran penting dalam penyelesaian konflik kemanusiaan, terutama dalam rangka memperluas akses keadilan yang sebetulnya dibutuhkan oleh daerah-daerah konflik, seperti pelaksanaan investigasi dan peradilan. Hal ini berkaitan dengan beban moral dan politis Pemerintah Indonesia yang juga belum berhasil menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di area nasional, baik melalui proses yudisial (pengadilan nasional maupun internasional) maupun non-yudisial dengan pemenuhan hak korban.

⁴¹ <https://internasional.kompas.com/read/2019/11/30/11040031/ini-capaian-positif-indonesia-menjadi-anggota-dewan-keamanan-pbb?page=2> diakses pada 29 November 2019 pukul 14.30

VII. Kesimpulan

Berdasarkan catatan di atas, KontraS menemukan situasi HAM terus memburuk dengan peningkatan yang tajam pada kasus-kasus pelanggaran kebebasan sipil yang disertai dengan tingkat impunitas yang tinggi atau buruknya akuntabilitas pemerintah dan negara serta aktor-aktor non-negara. Ketika berbagai kebijakan terus dibuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan kemudahan iklim berusaha dan berinvestasi, pada sisi lain, kebebasan dan hak-hak fundamental di sektor sipil dan politik terus mengalami pukulan dan jelas-jelas dikorbankan. Hak asasi manusia terus kehilangan dan tidak mendapatkan ruang dan demokrasi semakin pudar.

Rangkaian peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama satu tahun terakhir menunjukkan bahwa tidak diberikannya atau bahkan ditutupnya ruang bagi hak asasi manusia, terutama dengan cara-cara represif, telah membuat penikmatan demokrasi semakin memudar. Hal ini diperburuk dengan pembatasan kebebasan berekspresi terhadap kelompok yang berbeda, politisasi penegakan hukum, akomodasi terhadap terduga pelanggar HAM sebagai penyelenggara pemerintahan dan masuk dalam lingkaran elit politik, serta penggunaan kedok wacana populis demi kepentingan elit penguasa dan jaringannya semata.

Pada akhirnya KontraS mengingatkan pada pemerintah dan organ-organ negara lainnya untuk meninjau ulang dan mengoreksi cara pandangya terhadap hak sipil dan politik dan hak ekonomi dan sosial dalam gambaran yang komprehensif dan terintegrasi.

VIII. Proyeksi 2020

Berangkat dari catatan di atas, KontraS menyusun proyeksi terhadap situasi hak asasi manusia pada tahun 2020. Secara umum, KontraS memprediksi tidak akan ada perubahan yang signifikan terkait dengan kondisi hak asasi manusia. Namun sejumlah hal dapat diidentifikasi dan menunjukkan trend sebagai berikut:

Dalam sektor hak-hak Sipil dan Politik

1. Dalam **kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat di muka umum**, KontraS memprediksi tingkat kekerasan aparat kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa masyarakat akan sangat tergantung pada kondisi politik nasional dan masing-masing daerah. Secara nasional, komitmen Kapolri baru yang disampaikan dalam uji publik di DPR untuk memperbaiki penggunaan kekuatan dan mekanisme represi saat penanganan aksi massa akan diuji pada tahun depan. Jika komitmen itu ditindaklanjuti dan berhasil menghasilkan sejumlah perubahan pada kebijakan, protap dan penerapan di lapangan, maka tren kekerasan dan brutalitas kepolisian akan menurun. Namun, sebaliknya jika komitmen itu gagal dijalankan maka kasus-

HAM Tidak Diberi Ruang, Demokrasi Menghilang

kasus pembubaran demonstrasi dan pembungkaman ekspresi warga akan terus berlanjut. Sementara di Papua, akan tetap menjadi pengecualian, dimana ekspresi politik warga di Papua, khususnya untuk penentuan nasib sendiri tetap akan menjadi target pembubaran dan represi dari kepolisian.

2. Prediksi yang hampir sama dengan di atas adalah menyangkut kondisi hak atas **fair trial dan bebas dari penyiksaan, hukuman mati (termasuk bebas penangkapan dan penahanan sewenang)** Namun tidak memadainya KUHAP, dan masih terdapatnya pasal – pasal KUHP yang bermasalah, mekanisme korektif, dan safeguard yang efektif dalam melindungi hak-hak tersangka dan warga negara pada umumnya, maka isu ini akan tetap dalam kondisi yang rentan terjadinya pelanggaran.
3. Dalam **kebebasan berserikat dan berkumpul**, KontraS memprediksi trend semakin ketatnya pengawasan negara terhadap organisasi masyarakat sipil baik lokal maupun internasional, juga terhadap organisasi terdaftar maupun tidak terdaftar. Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh mantan Kapolri sejauh ini telah menunjukkan pendekatan yang lebih keras terhadap organisasi-organisasi yang dianggap mengancam ideologi negara dan keutuhan NKRI. Termasuk peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pembubaran Ormas tanpa melalui proses judicial.
4. Dalam **kebebasan beragama dan berkeyakinan**, daftar penyerangan dan kekerasan oleh kelompok-kelompok intoleran diprediksi akan semakin panjang karena kegamangan, dan tidak adanya kemauan dan kemampuan negara dalam meredam kekerasan yang diarahkan kepada kelompok-kelompok minoritas keagamaan dan keyakinan. Salah satu hal yang menjadi faktor berpengaruh adalah kedekatan antara pejabat negara dengan kelompok intoleran akan menambah panjang deret masalah pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah. Dan juga RKUHP yang masih mencantumkan pasal yang berkenaan penodaan agama, dan aturan-aturan diskriminatif lainnya.
5. KontraS memperkirakan penuntasan **kasus pelanggaran HAM berat masa lalu** akan kembali stagnan. KontraS memprediksi akan adanya dinamika baru dalam upaya penuntasan kasus masa lalu. Mahfud MD yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM dengan tugas menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat telah menyampaikan kepada publik sesaat setelah dipanggil di istana bahwa pemerintah mengambil jalan pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Hal tersebut masih harus dikritisi motivasi dan tujuannya, agar tidak menjadi celah lain dari bentuk impunitas negara. Situasi ini juga sekaligus memastikan semakin sulitnya peluang mendesak akuntabilitas negara yang berlandaskan keadilan dan kepuasan bagi korban dan keluarga korban melalui

HAM Tidak Diberi Ruang, Demokrasi Menghilang

pengadilan HAM. Selain itu, kembali berulangnya akomodasi politik bagi terduga pelanggar HAM untuk menduduki posisi Menteri dan jabatan strategis lain menjadi bukti konkret bahwa tidak ada tekad yang kuat dan solid dari Presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu.

Dalam Sektor Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Kontras memprediksi akan ada benturan yang cukup sengit antara keinginan pemerintah untuk mencapai target kemudahan berbisnis dan iklim investasi melalui perumusan *Omnibus Law* dengan kerja-kerja advokasi masyarakat sipil dalam penghormatan hak-hak atas lingkungan hidup, reforma agraria dan hak-hak perburuhan. Dilanjutkannya kembali pembahasan beberapa RUU yang sebelumnya ditolak masyarakat sipil diprediksi akan semakin memanaskan dinamika politik di sektor hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
2. Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas Presiden Joko Widodo termasuk di Papua dan sebagai mana ditunjukkan dalam realisasi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dampak sosial dan lingkungan atas kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan publik.
3. Sementara itu, jika tidak ada perubahan berarti dalam hal praktik bisnis yang kurang menghormati HAM dan Pembela HAM, Kontras memprediksi kasus serangan terhadap pembela HAM, pejuang lingkungan dan warga lainnya yang terdampak kegiatan bisnis dan operasi perusahaan akan terus terjadi, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan.